



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TENNIS SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan Kota Medan.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Herastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Lyung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbukuan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4511);

17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
18. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 40);
19. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota, sebagai unsur

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Medan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Medan.
8. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SD Negeri adalah satuan pendidikan formal tingkat dasar.
9. Kepala Sekolah Dasar Negeri adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Medan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Wali Kota membentuk UPT Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas.
- (2) UPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Sekolah Dasar Negeri merupakan UPT yang berada di lingkungan Dinas.
- (2) UPT Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Paragraf 2 Tugas Dan Fungsi

Pasal 4

UPT Sekolah Dasar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan lingkup pendidikan sekolah dasar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPT Sekolah Dasar Negeri mempunyai fungsi

- a. menyelenggarakan kegiatan pendidikan;
- b. membina kesiswaan;
- c. melaksanakan bimbingan dan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya;
- d. menyelenggarakan administrasi sekolah;
- e. merencanakan pengembangan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana;
- f. melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua dan/masyarakat;
- g. melaksanakan rekrutmen siswa berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi UPT Sekolah Dasar Negeri terdiri atas:
 - a. Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Kepala Perpustakaan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Guru dan tenaga kependidikan lainnya; dan
 - e. Pelaksana.
- (2) Bagian struktur organisasi UPT Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Kepala ~~tata usaha~~ ~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)~~

- (2) ~~Pengangkatan kepala perpustakaan dilaksanakan oleh kepala dinas~~
~~berdasarkan peraturan~~

Pasal 8

- (1) Jabatan kepala perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, direalisasikan pengisian jabatannya berdasarkan kebutuhan riil dan perpustakaan telah memenuhi standar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru, pustakawan dan/atau pejabat fungsional lainnya yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab mengelola perpustakaan, dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Tugas, fungsi dan tanggungjawab sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan kepala perpustakaan dilaksanakan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Kepala UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri

Pasal 9

Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri adalah

- a. merencanakan program dan kegiatan pembelajaran Sekolah Dasar Negeri dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, kurikulum, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksanannya sinergitas perencanaan,
- b. menyusun bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi pelajaran, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi program, dan standar lainnya lingkup Sekolah Dasar Negeri untuk ditetapi lebih lanjut oleh Kepala Dinas sehingga terlaksananya aktivitas dan tugas secara optimal,
- c. meninjau tugas pemerintahan, pendataan, penatausahaan dan

- f. menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah;
- g. melaksanakan analisis dan keputusan anggaran sekolah serta keputusan penting lainnya dengan melibatkan guru, komite sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan komunikasi secara proaktif dan persuasif untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat;
- i. menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sanksi atas pelanggaran peraturan dan kode etik;
- j. menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik;
- k. melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum;
- l. melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah;
- m. melaksanakan penyusunan dan memutuskan tata tertib proses belajar mengajar dengan melibatkan pihak terkait untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- n. memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah;
- o. membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan dengan memberi teladan dan menyaja nama baik lembaga dan profesi;
- p. melaksanakan manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien dan efektif;
- q. menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat;
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas, dan
- s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

Bagian Kedua
Kepala Timp Usaha

- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sekolah Dasar Negeri untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Tata Usaha dalam rangka untuk kelancaran tugas Sekolah Dasar Negeri berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pengoordinasian dan penyelesaian urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran Sekolah Dasar Negeri;
- e. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan Sekolah Dasar Negeri;
- f. melakukan pengoordinasian dan penyelesaian urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembavaran lainnya;
- g. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai;
- h. melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. melakukan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan dan kearsipan;
- k. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi;
- l. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian barang milik daerah;
- m. melakukan pengoordinasian dan penyelesaian urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Sekolah Dasar Negeri;
- n. melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana;
- o. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri, dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Kebijakan dan Tata Kelola Organisasi dan Manajemen

Pasal 11

Materi Pokok: Organisasi, Tata Kelola, dan Manajemen Organisasi
Materi Pokok: Organisasi, Tata Kelola, dan Manajemen Organisasi

- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keempat Pelaksana

Pasal 12

- (1) Di lingkungan UPT dapat ditempatkan jabatan Pelaksana berdasarkan kebutuhan dari hasil analisis jabatan dan Analisis beban kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya selaku jabatan pelaksana sesuai dengan uraian tugas dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pada UPT dapat diangkat Bendahara Pembantu atau Bendahara Lainnya yang merupakan jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bermutu maka Kepala Dinas mengevaluasi dan/atau menetapkan standar pelayanan, standar operasional prosedur, buku petunjuk, serta secara berkala melaksanakan survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Sekolah Dasar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT wajib menetapkan prinsip keaktifan, integrasi dan sinkronisasi untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar dan pelaksanaan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kepala UPT wajib mengawasi bendaharwa dan tata usaha untuk penitipan agar mengantar dan menerima siswa yang dipertahankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kepala UPT bertanggung jawab memantau dan mengkoordinasikan

- (5) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (7) Kepala UPT dalam penyampaian laporan kepada Kepala Dinas, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala UPT memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018

WALI KOTA MEDAN,

td

DRULMI HILDIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

td

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 26

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH		
		JALAN	KELURAHAN	KECAMATAN
291	SD NEGERI NO. 060883	Jl. DARUSSALAM	SEI SEKAMBIING D	MEDAN PETISAH
292	SD NEGERI NO. 060893	Jl. DARUSSALAM NO. 11	SEI SEKAMBIING D	MEDAN PETISAH
293	SD NEGERI NO. 064012	Jl. D.I PANJAITAN NO. 189	SEI SEKAMBIING D	MEDAN PETISAH
294	SD NEGERI NO. 064014	Jl. AGENDA NO. 36	SEI PUTIH BARAT	MEDAN PETISAH
295	SD NEGERI NO. 067954	Jl. KELAKSAAN NO. 37 MEDAN	PETISAH TENGAH	MEDAN PETISAH
296	SD NEGERI 060880	Jl. POLONIA Gg.B	POLONIA	MEDAN POLONIA
297	SD NEGERI 060890	Jl. PENDIDIKAN NO.22	POLONIA	MEDAN POLONIA
298	SD NEGERI 060901	Jl. MONGONSI	POLONIA	MEDAN POLONIA
299	SD NEGERI 064027	Jl. SD INPRES LK.VI KARANG SARI	SARI REJO	MEDAN POLONIA
300	SD NEGERI 064960	Jl. KARYA BAKTI II NO.71	SARI REJO	MEDAN POLONIA
301	SD NEGERI 060973	Jl. SD INPRES ASAM KUMBANG	ASAM KUMBANG	MEDAN SELAYANG
302	SD NEGERI 064024	Jl. PRONA I	PB. SELAYANG II	MEDAN SELAYANG
303	SD NEGERI 065011	Jl. SD INPRES ASAM KUMBANG	ASAM KUMBANG	MEDAN SELAYANG
304	SD NEGERI 065013	Jl. SETIA BUDI GG. INPRES	TANJUNG SARI	MEDAN SELAYANG
305	SD NEGERI 066656	Jl. KARYA SEMBADA NO. 182 A	PB. SELAYANG II	MEDAN SELAYANG
306	SD NEGERI 067243	Jl. BUNGA SEDAP MALAM XI	SEMPAKATA	MEDAN SELAYANG
307	SD NEGERI 067244	Jl. BUNGA SEDAP MALAM IX	SEMPAKATA	MEDAN SELAYANG
308	SD NEGERI 067245	Jl. BUNGA ASOKA GG. SEKOLAH	ASAM KUMBANG	MEDAN SELAYANG
309	SD NEGERI NO. 060831	Jl. Sei Batang Hari	Sei Babura	MEDAN SUNGGAL
310	SD NEGERI NO. 060837	Jl. Darussalam	Babura	MEDAN SUNGGAL
311	SD NEGERI NO. 060888	Jl. Darussalam	Babura	MEDAN SUNGGAL
312	SD NEGERI NO. 060914	Jl. TB. Simatupang	Sunggal	MEDAN SUNGGAL
313	SD NEGERI NO. 060915	Jl. TB. Simatupang	Sunggal	MEDAN SUNGGAL
314	SD NEGERI NO. 060916	Jl. Sunggal	Sunggal	MEDAN SUNGGAL
315	SD NEGERI NO. 060917	Jl. Mayjen Supadmo	Sunggal	MEDAN SUNGGAL
316	SD NEGERI NO. 060919	Jl. Setia Budi No. 6	Tanjung Rejo	MEDAN SUNGGAL
317	SD NEGERI NO. 060921	Jl. Setia Budi No. 6	Tanjung Rejo	MEDAN SUNGGAL
318	SD NEGERI NO. 060922	Jl. Kemuning	Tanjung Rejo	MEDAN SUNGGAL
319	SD NEGERI NO. 064018	Jl. Balam	Sei Siskambang B	MEDAN SUNGGAL
320	SD NEGERI NO. 064020	Jl. PDAM Tirtanadi Psr. III T. Nauli	Sunggal	MEDAN SUNGGAL
321	SD NEGERI NO. 064979	Jl. Setia Budi No. 6	Tanjung Rejo	MEDAN SUNGGAL
322	SD NEGERI NO. 066655	Jl. HM Yakub No. 38 P. Baris	Lalang	MEDAN SUNGGAL
323	SD NEGERI NO. 067099	Jl. Setia Budi No. 6	Tanjung Rejo	MEDAN SUNGGAL
324	SD NEGERI NO. 067242	Jl. Puskemas I	Sunggal	MEDAN SUNGGAL
325	SD NEGERI NO. 068083	Jl. Kemuning	Tanjung Rejo	MEDAN SUNGGAL
326	SD NEGERI NO. 060857	Jl. DURUNG NO. 130 MEDAN	SIDOREJO	MEDAN TEMBUNG
327	SD NEGERI NO. 060858	Jl. DURUNG NO. 132 MEDAN	SIDOREJO	MEDAN TEMBUNG